



**"Tema: 8 (Pengabdian Kepada Masyarakat)"**

**PENGINTEGRASIAN DATA KEPENDUDUKAN SEBAGAI UPAYA  
TERTIB ADMINISTRASI DI DESA BANTARWUNI KECAMATAN  
KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS**

**Nurani Ajeng Tri Utami<sup>1</sup>, Alef Musyahadah Rahmah<sup>1</sup>, Nayla Alawiya<sup>1</sup> Ulil  
Afwa<sup>1</sup> Saryono Hanadi<sup>1</sup> MI Wiwik Yuni Hastuti<sup>1</sup> Rani Hendriana<sup>1</sup> Dessi  
Perdani Yuris PS<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman  
Corresponding Author: nurani.utami@unsoed.ac.id**

**ABSTRAK**

Dokumen kependudukan memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Faktanya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih kurang yang ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai dokumen kependudukan dan baru akan mengurus pada saat ada keperluan. Hal ini sebagaimana terjadi pada warga Desa Bantarwuni, Kembaran, Banyumas. Upaya pengintegrasian data kependudukan sebagai upaya tertib administrasi kependudukan di Desa Bantarwuni dilakukan melalui program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Bantarwuni mengenai pentingnya pengintegrasian data kependudukan dan kepemilikan dokumen kependudukan di dalam kehidupan bermasyarakat/sosial. Program sosialisasi ini menggunakan metode ceramah dan diskusi; metode media promosi; metode angket; dan metode pendampingan. Hasil pengabdian ini berupa peningkatan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum masyarakat tentang pentingnya pengintegrasian data kependudukan agar terwujud tertib administrasi kependudukan. Pengukuran indikator keberhasilan pengabdian dilakukan dengan menilai hasil diskusi terhadap materi yang telah disampaikan oleh tim baik tanya jawab selama pemberian materi oleh tim Pengabdian maupun pertanyaan stimulus kepada peserta pada akhir sesi.

Kata kunci: dokumen kependudukan, kesadaran hukum, pengintegrasian data kependudukan, tertib administrasi kependudukan

**ABSTRACT**

Population documents play an important role in providing protection and recognition of the legal



status of population events and important events experienced by residents as regulated in Law Number 23 year 2006 concerning Population Administration. The fact is that public legal awareness of the importance of the population documents is still lacking, which is indicated by the fact that there are still many people who do not have population documents and will only take care of them when there is a need. This is what happened to the residents of Bantarwuni Village, Kembaran, Banyumas. Efforts to integrate population data as an effort to orderly population administration in Bantarwuni Village are carried out through a socialization program to increase legal awareness of the people of Bantarwuni Village regarding the importance of integrating population data and ownership of population documents in social/social life. This socialization program uses socialization and discussion methods; promotional media methods; questionnaire methods; and mentoring methods. The results of this service are in the form of increasing legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and legal behavior of the community regarding the importance of integrating population data in order to realize an orderly population administration. The measurement of service success indicators is carried out by assessing the results of discussions on the material that has been delivered by the team, both questions and answers during the provision of material by the Service team, and stimulus questions to participants at the end of the session.

Keywords: population document; legal awareness; integration of population data; orderly population administration.

## **PENDAHULUAN**

Administrasi kependudukan adalah bagian sistem dari administrasi negara, memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. (Purwanti, Suharyadi, 2018) Tujuan administrasi kependudukan adalah sebagai bentuk perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kependudukan melalui Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru maka pada tahun 2019 Pemerintah mengeluarkan peraturan terkait administrasi kependudukan yang dapat dilakukan secara daring yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring.

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh fasilitas-fasilitas publik dalam hal kependudukan diantaranya salah satunya yaitu dokumen kependudukan. (Fulthoni, 2009) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Mengingat pentingnya dokumen kependudukan, maka seharusnya masyarakat dapat tertib menyesuaikan data dirinya dan melengkapi dokumen-dokumen kependudukan. Faktanya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih kurang yang ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai dokumen kependudukan dan baru akan mengurus pada saat ada keperluan. Kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum



yang diharapkan ada. (Soekanto, Soerjono, 2002) Hal ini sebagaimana terjadi pada warga Desa Bantarwuni, Kembaran, Banyumas. Upaya penertiban merupakan upaya yang berkaitan dengan upaya tertib dan syarat pemenuhan administrasi kependudukan untuk penyelenggaraan registrasi penduduk. (Marselli, Hardjanto, Diamantina, 2016)

Secara geografis Desa Bantarwuni merupakan salah satu desa di Kabupaten Banyumas dengan luas wilayah 107, 462 ha dan berbatasan sebelah utara dengan Kecamatan Sumbang, sebelah selatan dengan Dukuh Waluh, Sebelah Barat dengan Tambak Sari, dan sebelah timur berbatasan dengan Karang Sari. Jumlah penduduk di Desa Bantarwuni sampai bulan November sejumlah 4100 orang yang terdiri dari 2088 berjenis kelamin laki-laki dan 2012 berjenis kelamin perempuan. Adapun mata pencaharian sebagian besar adalah petani dan buruh industri.

Di Era Pandemi Covid-19 jumlah penduduk di Desa Bantarwuni mengalami peningkatan, sehingga tentunya hal ini perlu untuk dilakukan pendataan secara resmi dan penyesuaian data dalam dokumen kependudukan. Permasalahan di Desa Bantarwuni terkait administrasi kependudukan yaitu masih banyak warga yang tidak mempunyai atau memperbaharui dokumen kependudukan yang dimiliki padahal hal ini sangat penting. Selain itu juga ditemukan permasalahan terkait adopsi/pengangkatan anak yang belum dibuatkan Akte Pengangkatan Anak dengan alasan mengalami kesulitan dalam mengurusnya. Banyak warga masyarakat yang baru memperbaiki atau membuat data kependudukan apabila akan diperlukan atau ada masalah. Hal ini tentunya merupakan suatu preseden buruk.

Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada di masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum. (Usman, 2014). Berdasarkan analisis situasi tersebut, maka telah dilakukan transfer pengetahuan tentang integrasi data kependudukan yang bertujuan untuk mendidik dan memotivasi masyarakat agar berperan-serta dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Desa Bantarwuni, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengabdian dilaksanakan di Desa Bantarwuni Kabupaten Banyumas dan diikuti oleh warga masyarakat, tokoh masyarakat dan aparat Desa Bantarwuni Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang sudah berusia di 17 tahun ke atas di mana yang sudah mempunyai kewajiban untuk mempunyai dokumen kependudukan. Adapun peserta pengabdian kepada masyarakat ini berjumlah 30 orang. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2021 yang dibagi menjadi 3 (tiga tahap) yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Tahap persiapan dilakukan untuk koordinasi dengan pihak mitra dan narasumber serta berbagai hal yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian..Tahap pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan menggunakan metode pendidikan partisipatif yang melibatkan peserta dan pemateri secara aktif. Jenis kegiatan yang dilakukan berupa (1) Pemberian materi edukasi, (2) Diskusi terarah, dan (3) diskusi dan tanya jawab untuk mengukur tingkat pemahaman peserta.

Materi yang disampaikan pada kegiatan pengabdian dilakukan oleh perwakilan dari tim pengabdian yang sesuai dengan bidang keilmuan hukum kependudukan sesuai dengan permasalahan khalayak sasaran dan dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas yang lebih memahami teknis di lapangan terkait pelayanan administrasi kependudukan.

Pengukuran pemahaman peserta dilakukan dengan menilai hasil diskusi untuk mengukur pemahaman atas materi yang telah disampaikan oleh tim sebelumnya. Selain itu pengukuran pemahaman juga dilakukan melalui tanya jawab selama pemberian materi oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat. Dan pada akhir sesi peserta diminta untuk menjawab pertanyaan stimulus



untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta. Ukuran keberhasilan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah peserta mengalami peningkatan pemahaman dalam kepengurusan dokumen administrasi kependudukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka untuk menertibkan dokumen administrasi kependudukan masyarakat Desa Bantarwuni Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Tujuan dari penertiban dokumen ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses pelayanan publik. Proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang "Pengintegrasian Data Kependudukan Sebagai Upaya Tertib Administrasi Di Desa Bantarwuni Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas" diawali dengan koordinasi dengan Kepala Desa Bantarwuni dengan tim pengabdian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Bantarwuni Program pengabdian. Selain berkoordinasi dengan Kepala Desa, Tim Pengabdian juga berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas guna permohonan menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan penyuluhan/ sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh Tim Pengabdian. Sebelum pelaksanaan, Tim Pengabdian membentuk tim dengan pihak desa dan melibatkan mahasiswa. Tim Pengabdian juga mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi di Balai Desa Bantarwuni dari mulai leaflet, backdrop, materi, kuisisioner, seminar kit, doorprize, konsumsi, taras ruang, serta undangan daftar hadir peserta sosialisasi. Berdasarkan hasil koordinasi diperoleh gambaran permasalahan dan kesepakatan teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 22 Juni 2021.

Adanya wabah Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap seluruh kegiatan dan aktivitas di segala bidang, terutama pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat karena melibatkan cukup banyak massa dalam rangkaian kegiatan. Selain itu pada saat akan diadakan kegiatan pengabdian di Kabupaten Banyumas memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang tidak membolehkan adanya kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa. Adapun apabila akan melaksanakan kegiatan banyak prosedur dan aturan yang harus dipenuhi dari mulai perizinan, penerapan protokol kesehatan yang disesuaikan dengan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Karena kegiatan pengabdian harus tetap berjalan mengingat urgensi dari kegiatan tersebut maka tim pengabdian tetap melaksanakan kegiatan dengan penerapan protokol yang ketat dan dalam pengawasan dari satgas yang ada di Desa Bantarwuni.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat kegiatan dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan standar pencegahan virus Covid-19 demi mencegah kemungkinan penularan virus Covid-19. Protokol kesehatan yang dilakukan antara lain dengan melakukan pembatasan jumlah peserta, peserta diwajibkan menggunakan masker, menjaga jarak antar peserta dan peserta diwajibkan mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum, selama dan setelah rangkaian kegiatan demi mematuhi aturan protokol kesehatan sebagaimana saran WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Adapun pelaksanaan kegiatan pengabdian tersebut meliputi beberapa sesi atau tahapan sebagai berikut.

### **a. Sesi Pertama**

Pada sesi pertama kegiatan pengabdian diawali dengan dilakukan dengan pemberian media promosi berupa leaflet kepada para peserta yang hadir. Adapun isi dari leaflet tersebut meliputi pengaturan administrasi kependudukan, jenis-jenis dokumen kependudukan, arti penting dokumen kependudukan, alur atau prosedur kepengurusan dokumen kependudukan dan materi-materi lainnya yang terkait dengan kegiatan pengabdian. Pemberian leaflet bertujuan agar peserta tidak bosan dan lebih menarik untuk membacanya karena berisi materi dengan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Selain pemberian leaflet juga dilakukan penyebaran beberapa



pertanyaan/ kuisioner kepada para peserta yang hadir untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap dokumen administrasi kependudukan sebelum dilakukan penyampaian materi. Berdasarkan hasilnya, masih banyak peserta yang tidak memahami terkait dokumen kependudukan.

**b. Sesi Kedua**

Pada sesi kedua dilakukan pemberian materi oleh para narasumber yang terdiri dari perwakilan Tim Pengabdian 2 (dua) orang dan dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas berjumlah 1 (satu) orang. Adapun materi yang diberikan oleh narasumber dari Tim Pengabdian seputar masalah pengaturan administrasi kependudukan. Salah satu hal yang penting dalam administrasi kependudukan yaitu masalah dokumen kependudukan. Setiap warga negara berhak atas kepemilikan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Identitas Pribadi, dan berbagai surat keterangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Isi dari Dokumen kependudukan harus sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Oleh karena itu perlu adanya update (pembaharuan) data-data yang ada didokumen kependudukan apabila memang mengalami peristiwa kependudukan. Selain itu juga hal ini merupakan momentum yang tepat untuk mensosialisasikan sebuah aturan hukum tentang administrasi kependudukan secara daring sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring di mana masih banyak masyarakat khususnya di Desa Bantarwuni yang belum mengetahuinya.

Pemberian materi yang diberikan oleh narasumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas adalah seputar permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dimasyarakat dalaam kepengurusan dokumen-dokumen kependudukan, alur dan prosedur dalam kepengurusan berbagai macam dokumen kependudukan serta sistem informasi administrasi kependudukan terpadu di wilayah desa / kelurahan yang sedang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas. Dengan adanya sistem administrasi kependudukan secara terpadu menuntut pemerintahan desa untuk lebih aktif dan intens dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Pada saat pemaparan tak sedikit peserta yang langsung bertanya terkait materi yang disampaikan, padahal sesi untuk diskusi dan tanya jawab belum dibuka, hal ini menandakan antusiasme peserta dan keseriusannya dalam mengikuti kegiatan pengabdian yang sedang berlangsung.

**c. Sesi Ketiga**

Pada sesi ketiga dilakukan kegiatan diskusi dan tanya jawab terkait dengan materi dan permasalahan masyarakat terkait dengan kepengurusan dan kepemilikan dokumen kependudukan.. Terlihat antusiasme peserta dalam berdiskusi atau menanyakan berbagai hal yang menjadi permasalahannya terkait dengan dokumen kependudukan. Tim Pengabdian juga menyiapkan doorprise atau reward bagi peserta yang aktif dan antusias dalam sesi diskusi.

**d. Sesi Keempat**

Pada sesi keempat dilakukan evaluasi kegiatan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada para peserta untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini. Adapun beberapa pertanyaan yang diberikan terangkum dalam Tabel 1.



**Tabel 1.** Pertanyaan Stimulus Evaluasi

No	Pertanyaan
1	Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui peraturan terkait administrasi kependudukan dan berbagai jenis dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk?
2	Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui peristiwa penting atau peristiwa kependudukan apa saja yang harus dilaporkan ke instansi pelaksana?
3	Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui prosedur dan persyaratan dalam pengajuan pembuatan dokumen kependudukan secara daring atau online?
4	Apakah Bapak/Ibu/Saudara memahami jangka waktu dari masing-masing penerbitan dokumen kependudukan?
5	Apakah Bapak/Ibu/Saudara memahami bahwa data pribadi harus dilindungi dan ada sanksi bagi yang membocorkan data pribadi?
6	Apa yang harus dibenahi agar masyarakat mudah untuk mengakses dan mengurus dokumen kependudukan?
7	Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju dengan adanya kerjasama antara pemerintah desa dan dinas kependudukan dan catatan sipil setempat terkait kepengurusan dokumen kependudukan?
8	Apakah Bapak/Ibu/Saudara merasa dimudahkan dengan adanya pelayanan administrasi kependudukan secara daring/ <i>on line</i>
9	Apakah Bapak/Ibu/Saudara telah, mendaftarkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting seperti pembuatan KTP, kelahiran, kematian, izin pindah, KIA dll sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan ke Dinas Dukcapil?
10	Bagaimana sikap Bapak/Ibu/Saudara apabila terjadi peristiwa penting yang itu berhubungan dengan perubahan data yang ada didokumen kependudukan yang dimilikinya?

Peserta diberi waktu untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan didampingi oleh Tim Pengabdian untuk memberikan arahan dalam dalam menjawab pertanyaan. Berdasarkan hasil jawaban dari peserta menunjukkan bahwa banyak peserta yang menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tim Pengabdian. Jawaban dari peserta menunjukkan tingkat pemahaman yang tinggi dan sikap yang setuju serta pola perilaku yang sesuai dalam hal kepemilikan dan kepengurusan dokumen kependudukan. Oleh karena itu dapat dikatakan kegiatan sosialisasi ini telah berhasil, terbukti dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengintegrasian dokumen kependudukan sebagai upaya tertib administrasi kependudukan.

Selain itu pada sesi keempat karena keterbatasan waktu dan pembatasan kegiatan masyarakat maka diakhir sesi disediakan form kepada peserta untuk menyampaikan permasalahan secara teknis dalam kepengurusan dokumen kependudukan yang nantinya akan diinventarisir oleh tim pengabdian dan diserahkan pada pihak desa dan berkoordinasi dengan Dukcapil. Pada tahap ini ada 5 (lima) peserta yang mengalami permasalahan dalam kepengurusan dokumen kependudukan diantaranya masalah Kartu Keluarga, Surat keterangan terkait pengangkatan anak, KTP yang salah identitas, KTP ganda, dan surat keterangan pindah. Dari permasalahan-permasalahan tersebut maka Tim Pengabdian FH Unsoed memfasilitasi dengan Pihak Catatan Sipil terutama dengan narasumber untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

#### e. Sesi Kelima

Sesi Kelima, dilakukan 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian. Tim Pengabdian mendatangi desa Bantarwuni dan berkomunikasi dengan Kepala Desa Bantarwuni untuk mengevaluasi kegiatan pengabdian yang sudah dilakukan. Berdasarkan hasil kunjungan, beberapa informasi yang diperoleh oleh Tim Pengabdian yaitu beberapa masyarakat menanyakan ke Balaidesa untuk keperluan kepengurusan khususnya untuk mengubah data kependudukan yang



ada didokumen penduduk masyarakat Desa Bantarwuni, dan beberapa menanyakan dan mengurus dokumen kependudukan dengan penggunaan aplikasi pendaftaran administrasi kependudukan secara daring. Pada tahap ini Tim Pengabdian juga menyerahkan sebuah *printer scanner* guna keperluan pencetakan dokumen kependudukan. Hal ini dengan pertimbangan apabila dokumen kependudukan diurus secara daring, masyarakat dapat mencetak sendiri hasilnya dan sebagian besar warga masyarakat pasti tidak mempunyai alat cetak sehingga nantinya dari pihak desa dapat membantu untuk mencetaknya secara gratis. Selain itu juga berdasarkan keterangan dari pihak desa, kualitas hasil cetak printer di desa kurang baik. Oleh karena itu hal ini tentunya sangat membantu pihak desa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar meskipun dalam situasi pandemi Covid-19. Faktor pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah

1. Antusiasme peserta dalam mengikuti rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Antusiasme ini nampak dalam proses kegiatan tanya jawab setelah pemberian materi oleh tim pengabdian.
2. Peserta berperan aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan mampu menyampaikan ide dan pemikirannya dengan inovatif dan cerdas
3. Dukungan penuh dari pihak Desa Bantarwuni dalam menyediakan fasilitas pendukung kegiatan

## **KESIMPULAN**

Transfer pengetahuan yang telah dilakukan di Desa Bantarwuni, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dapat berjalan dengan baik dan lancar berkat dukungan dan kerjasama yang baik dari pihak-pihak terkait. Kegiatan yang dilakukan juga telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya mengurus secara aktif data kependudukan serta pentingnya pengintegrasian data kependudukan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Jenderal Soedirman atas pembiayaan kegiatan ini melalui Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Skema Penerapan Iptek tahun anggaran 2021.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fulthoni, Renata Arianingtyas, dkk. 2009. Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama; Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, hlm. 8
- Marselli, Aldila, Untung Sri Hardjono dan Amalia Diamantina. 2016. "Upaya Penataan dan Penertiban dalam Penerbitan DOKumen Kependudukan di Kabupaten Kendal Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan". *Diponogoro Law Journal*. Vol 5 No 3. hlm. 16
- Usman, Atang Hermawan, 2014, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Hukum di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30, No. 1, hlm. 28.
- Purwantri, Tri dan Ren Suharyadi. 2018. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kajian Tentang Sistem Pelayanan Kependudukan Di



Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong)". *Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*. Vol. 7. No 1 .hlm. 1

Soekanto, Soerjono. 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring